



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/34/KEP/429.011/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI TIM REAKSI  
CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA  
DI KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan fasilitasi tim reaksi cepat penanggulangan bencana di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/367/KEP/429.011/2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 dengan susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah:
- a. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Kegiatan Fasilitasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 01.05.02.21.02.5.2.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/34/KEP/429.011/2019  
 TANGGAL: 29 Januari 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA  
 KEGIATAN FASILITASI TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA  
 DI KABUPATEN BANYUWANGI  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3
1	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku Ex-Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.
2	Penanggung jawab	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3	Ketua Tim	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.
4	Sekretaris I	Kasi Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5	Sekretaris II	Kasi Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6	Anggota Pelaksana Unsur PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.</li> <li>b. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.</li> <li>c. 1 (satu) orang unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi;</li> <li>d. 1 (satu) orang unsur pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi;</li> <li>e. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi;</li> <li>f. 1 (satu) orang unsur pada Dinas PU, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi;</li> <li>g. 1 (satu) orang unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.</li> <li>h. 1 (satu) orang unsur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Polilik Kabupaten Banyuwangi;</li> <li>i. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;</li> <li>j. 1 (satu) orang unsur pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.</li> <li>k. 1 (satu) orang unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.</li> </ul>
7	Anggota Pelaksana Unsur Non PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang unsur pada TNI/KODIM 0825 Banyuwangi;</li> <li>b. 1 (satu) orang unsur pada POLRI/POLRES Banyuwangi;</li> <li>c. 1 (satu) orang unsur pada Palang Merah Indonesia Banyuwangi.</li> </ul>

1	2	3
8	Petugas administrasi	d. 1 (satu) orang unsur pada Banyuwangi Rescue and Comunication Pengurus Kabupaten Banyuwangi. e. 1 (satu) orang unsur pada Organisasi Amatir Radio Indonesia Pengurus Kabupaten Banyuwangi. 2 (Dua) orang unsur staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS